

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 408 TAHUN 2021, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2021

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus, maka perlu dibentuk Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.

- Dasar Hukum Keputusan Ini :

UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007, UU No 7 tahun 2017, Perpres Nomor 54 Tahun 2018, Perpres Nomor 18 Tahun 2020, Inpres Nomor 9 tahun 2001, Inpres Nomor 5 Tahun 2004, Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014, PMK Nomor 119 Tahun 2020, PKPU Nomor 15 Tahun 2015, PKPU Nomor 4 Tahun 2021, PKPU Nomor 14 tahun 2020, Kep KPU Nomor 197 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :

Membentuk dan menetapkan Pengembangan Dan Pengelolaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus terdiri dari Pengarah, Ketua, Sekretaris dan Anggota.

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Oktober 2021

- Lampiran : 1 Lembar